



YAYASAN TRISAKTI

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Nomor: 129/IPT/SKR/AKAD/PA/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK PADA FAKULTAS PARIWISATA INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa dengan dimulainya tahun ajaran baru tahun akademik 2024/2025 dan dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa perlu dibantu oleh seorang Dosen Pembimbing dalam menyusun strategi proses belajar, memecahkan permasalahannya selama mahasiswa tersebut aktif hingga masa studi berakhir di Rektor Pariwisata Trisakti;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditunjuk dosen pembimbing akademik untuk Program Studi S3 Pariwisata, S2 Pariwisata, S1 Pariwisata, S2 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan S1 Pariwisata Program *Recognition Pear Learning* (RPL);
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan point a dan b perlu segera menerbitkan dalam Surat Keputusan Rektor Tinggi Pariwisata Trisakti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan BAN PT No.301/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 tentang peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti tertanggal 13 April 2021;
4. Statuta Institut Pariwisata Trisakti Nomor: B/45/YTS/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/188/YTS/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Pengangkatan Ibu Fetty Asmaniati, SE., MM sebagai Rektor Institut Pariwisata Trisakti;
2. Surat Pengajuan No. 009/IPT/Intrn-KWU/IX/2024 tertanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI
TENTANG PENUNJUKKAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING
AKADEMIK PADA FAKULTAS PARIWISATA INSTITUT
PARIWISATA TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2024/2025;**



YAYASAN TRISAKTI

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

Pertama

Terhitung mulai tanggal 18 September 2024 menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran keputusan Rektor ini untuk ditunjuk sebagai Pembimbing Akademik:

No	Nama Dosen	Kelas	Prodi
1	Agus Riyadi, SST.Par., M.Sc., Ph.D., CHIA., QCRO	A	S3 Parwisata
2	Dr. Novita Widyastuti Sugeng, SST.Par., M.Si.Par	A	S2 Parwisata
3	Dra. Rina Suprina, M.Hum., M.Si.Par	A	S1 Parwisata
4	Tri Djoko Sulistiyo, S. Sos., MM	RPL	S1 Parwisata
5	Yuliansyah Al Rasyid, S. Kom., M.TI	A	S1 Bisnis Digital
6	Dr. Alda Chairani, S. Par., M.Par	A	S1 Kewirausahaan

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing akademik nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Program Studi;

Ketiga

: Kepada nama-nama tersebut diatas diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan tugas sebagaimana terlampir;

Keempat

: Apabila dalam masa studi normal atau batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa bimbingannya, maka akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan baru atau perpanjangan Pembimbing Akademik dengan surat pengajuan dari Kepala Program Studi terkait;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang dibimbing dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2024

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Fetty Asmaniati, SE., MM.

NIK : 010109890047

Tembusan Yth :

- Para Warek
- Para Kaprodi
- Para Kabag
- Sekretariat
- Arsip



YAYASAN TRISAKTI

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IP Trisakti
Nomor : 129/IPT/SKR/AKAD/PA/IX/2024
Tanggal : 18 September 2024

Ditetapkan garis besar tugas sebagai Pembimbing Akademik yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

1. **Memberi Informasi**

Dalam hal ini Pembimbing Akademik hendaknya dapat memberikan informasi tentang peraturan-peraturan studi yang relevan, baik dari Pemerintah maupun yang berlaku di IP Trisakti.

2. **Memberi bantuan/bimbingan belajar dan pengembangan diri**

- 2.1. Memberi penjelasan tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil, cara menyusun strategi belajar dan mengisi KRS untuk studi selanjutnya sesuai ketentuan Indeks Prestasi sementara (IPS) yang diperoleh;
- 2.2. Pembimbing Akademik hendaknya mencatat masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dan membantu memecahkannya, jika dirasa perlu Pembimbing Akademik dapat merujuk mahasiswa untuk bimbingan dan konseling pada Dosen/Ahli yang ditugaskan oleh IP Trisakti,;
- 2.3. Bimbingan belajar diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Bimbingan yang diberikan ditujukan untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif.

3 **Membuat laporan**

Secara periodik, Pembimbing Akademik diwajibkan membuat laporan tertulis tentang kegiatannya dalam membimbing mahasiswa kepada Kadep terkait dengan tembusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik, meliputi:

- 3.1. Laporan kegiatan yang dibuat akhir tiap semester mencakup :
 - a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan secara umum;
 - b. Hambatan/ kesulitan yang dialami;
 - c. Saran-saran dan hal lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 September 2024
REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI


Fetty Asmaniati ,SE.,MM.
NIK : 010109890047

